



Menyelamatkan Generasi Emas: Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Tahun 2025

Saefuddin Mohamad¹, Rizki Saputra², Ajeng Hananingrum³, Sarah Nuraini⁴

^{1,2,3}Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, ⁴Badan Riset dan Inovasi Nasional

¹Bid.opsnal2011@gmail.com

ABSTRACT

Drug abuse poses a serious threat to the younger generation and the achievement of Indonesia Emas 2045 because it affects the quality of human resources and social stability. Although Indonesia has undertaken various efforts through law enforcement, prevention, rehabilitation, and inter-agency cooperation, drug trafficking remains a significant challenge. Several studies indicate that the main obstacles to combating drug abuse include weak public participation, limited resources, poor inter-agency coordination, and suboptimal prevention and rehabilitation programs (Sahara, 2024). In addition, improving the professionalism, integrity, use of technology, and accountability of law enforcement officers is an important factor in enhancing the effectiveness of drug crime control (Pambudi, 2024). The complexity of international drug trafficking networks, high demand for drugs, and the involvement of rogue officials also require more comprehensive strategies involving strict law enforcement, public awareness campaigns, and rehabilitation programs (Tampubolon, 2025). Existing studies have not specifically examined the role of the Indonesian National Police (Polri) in combating drug-related crimes. This study discusses the efforts and challenges faced by Polri, as well as the role of stakeholders in addressing drug-related crimes. The Research and Development Center of Polri conducted this study using a mixed-methods approach across 11 Regional Police Offices (Polda). The findings indicate that the main challenges lie in institutional capacity, human resource capacity, and synergy and collaboration, both among police functions and with stakeholders. Meanwhile, stakeholder support has proven to be highly strategic in strengthening efforts related to drug law enforcement, prevention, and rehabilitation.

Keywords: Drug-Related Crime; Role of Polri; Role of Stakeholders.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman bagi generasi muda dan pencapaian Indonesia Emas 2045 karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial. Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya melalui penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, serta kerja sama lintas lembaga, peredaran narkoba masih menjadi tantangan yang signifikan. Studi menunjukkan bahwa kendala utama pemberantasan narkoba meliputi lemahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya program pencegahan dan rehabilitasi (Sahara, 2024). Selain itu, peningkatan profesionalisme, integritas, pemanfaatan teknologi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan narkotika (Pambudi, 2024). Kompleksitas jaringan narkoba internasional, tingginya permintaan narkoba, dan keterlibatan oknum aparat juga menuntut strategi yang lebih komprehensif melalui penegakan hukum yang tegas, sosialisasi, dan rehabilitasi (Tampubolon, 2025). Berbagai studi yang telah dilakukan belum ada yang mengkaji peran Polri dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Penelitian ini membahas upaya dan tantangan Polri serta peran pemangku kepentingan dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *mixed method* yang dilakukan di 11 polda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada kapasitas institusi, kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dan kolaborasi baik antarfungsi maupun dengan pemangku kepentingan, sementara dukungan pemangku kepentingan terbukti sangat strategis dalam mendukung upaya pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi kejahatan narkoba.

Kata kunci: Kejahatan Narkoba, Peran Polri, Peran Pemangku Kepentingan.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional/kejahatan yang melibatkan lintas negara yang menjadi ancaman serius bagi keamanan manusia dan stabilitas nasional. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama regional melalui *ASEAN Declaration on Transnational Crime* (1997) dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan narkoba.

Sebagai bentuk komitmen nasional, Indonesia menerapkan strategi multidimensi melalui penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, program pencegahan melalui edukasi masyarakat dan kampanye P4GN serta "Indonesia Bersinar", rehabilitasi bagi penyalahguna, serta penguatan kerja sama antarlembaga dan internasional. Namun demikian, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu memberantas jaringan narkoba karena Indonesia masih menjadi salah satu tujuan perdagangan narkoba dalam skala besar (Akbar, 2023). Strategi yang dilakukan pemerintah masih belum efektif terkendala dengan masih tingginya permintaan narkoba di masyarakat, keterlibatan aparat, terbatasnya fasilitas dan sumber daya, dan kompleksitas jaringan narkoba internasional (Tampubolon, 2025).

Data statistik menunjukkan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia masih mengalami peningkatan. Berdasarkan data Bareskrim Polri (2025), jumlah kasus narkoba pada tahun 2024 mencapai 46.020 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 41.074 kasus. Peningkatan jumlah kasus narkoba selain menunjukkan keseriusan Polri dalam mengungkap kejahatan narkoba namun menunjukkan juga bahwa peredaran narkoba semakin masif dengan modus yang semakin beragam. Selain itu, hasil survei BNN menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 sebesar 1,73% atau setara dengan sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia usia 15–64 tahun yang menjadi penyalahguna narkoba (Bareskrim Polri, 2025). Jumlah pengguna yang tinggi dan menyasar penduduk usia produktif memperkuat pandangan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga meningkatkan angka kejahatan, menimbulkan ketidakstabilan sosial, dan merusak masa depan generasi muda (Yumitro, 2022).

Secara global, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas polisi dalam menanggulangi kejahatan narkoba akan meningkat apabila dilakukan melalui kolaborasi dengan sektor kesehatan, organisasi masyarakat, dan program berbasis komunitas. Peran polisi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga harus mencakup pendekatan berbasis kesehatan masyarakat dan kerja sama lintas sektor (Hall, 2004). Selain itu, polisi perlu memperkuat kolaborasi dengan institusi pendidikan, layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil, yang didukung oleh peningkatan kapasitas, perubahan budaya organisasi, serta kebijakan berbasis bukti ilmiah (El Khatib et al., 2021). Penempatan polisi yang tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor kolaboratif dapat membangun sistem pencegahan dan penanggulangan narkoba yang komprehensif, berorientasi pada kesehatan masyarakat, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian mengidentifikasi sejumlah kendala dalam penegakan hukum narkoba. Penelitian Sahara (2024) menyebutkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurang optimalnya upaya pencegahan dan rehabilitasi menjadi tantangan utama dalam pemberantasan narkoba. Temuan ini diperkuat oleh Pambudi (2024) yang menyoroti keterbatasan sumber daya, inkonsistensi interpretasi hukum, dan lemahnya koordinasi antarlembaga, sehingga diperlukan reformasi melalui peningkatan profesionalisme, kapasitas, integritas aparat, pemanfaatan teknologi, dan penguatan akuntabilitas.

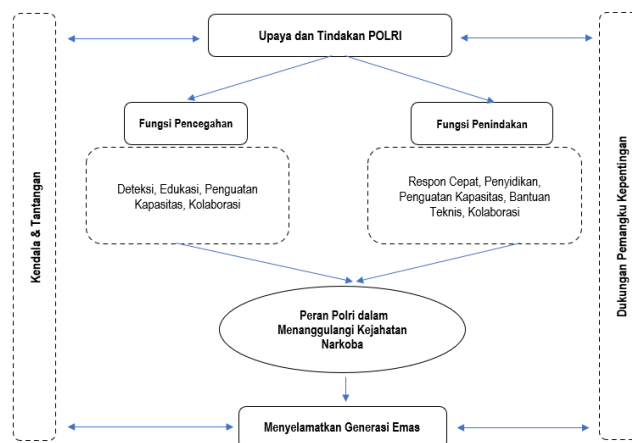
Dari perspektif sosial, Sunoto dkk. (2023) menjelaskan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya pada kalangan remaja, memerlukan pendekatan multidimensi melalui penguatan ikatan sosial, peningkatan komitmen terhadap tujuan yang positif, serta keterlibatan dalam kegiatan yang bersifat konstruktif. Pendekatan tersebut dinilai mampu mengurangi faktor risiko penyalahgunaan narkoba sekaligus memperkuat ketahanan individu dan masyarakat terhadap pengaruh lingkungan yang negatif. Sejalan dengan pandangan tersebut, Fiyana (2017) menekankan pentingnya upaya preventif melalui kampanye, penyuluhan, sosialisasi, serta pendekatan berbasis

keluarga sebagai fondasi utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa deteksi dini dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi serta melaporkan peredaran narkoba merupakan faktor penting dalam memperkuat ketahanan sosial dan mendukung efektivitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Penelitian Tampubolon (2025) mengungkapkan bahwa tingginya permintaan narkoba, keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta kompleksitas jaringan narkoba internasional menjadi faktor yang menghambat pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pencegahan melalui sosialisasi, serta rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Sementara itu, Ricardo (2010) mengidentifikasi berbagai kendala internal dan eksternal Polri dalam penanggulangan narkoba, antara lain jumlah personel yang belum memadai, kebocoran informasi saat razia, keterbatasan sarana, serta minimnya dukungan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dengan berbagai lembaga dan masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba.

Berdasarkan telaah berbagai penelitian tersebut, secara garis besar bahwa keberhasilan penanggulangan kejahatan narkoba memerlukan kombinasi antara penegakan hukum yang kuat, pencegahan berbasis masyarakat, rehabilitasi, penguatan kapasitas dan integritas aparat, serta kolaborasi lintas sektor. Penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai sisi penegakan hukum, kolaborasi lintas sektor serta upaya pencegahan, namun belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji secara komprehensif peran Polri dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang mengintegrasikan fungsi pencegahan, penindakan, dan kolaborasi pemangku kepentingan pada berbagai wilayah Indonesia.

Penelitian ini dilakukan pada 11 Polda yang mewakili wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia. Penelitian ini menawarkan model analisis yang mengintegrasikan fungsi preventif, represif, dan kolaboratif Polri dalam penanggulangan narkoba sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi kebijakan pada berbagai karakteristik wilayah Indonesia.



Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif atau sering disebut sebagai metode campuran (*mix methods*). Metode ini terletak dalam gagasan bahwa semua metode memiliki bias serta kelemahan sehingga dengan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif akan menetralkan kelemahan dari masing-masing bentuk data (Cresswell, 2018). Metode campuran dalam penelitian ini menggunakan metode paralel konvergen yaitu peneliti mengumpulkan dan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar dapat memberikan analisis masalah penelitian secara komprehensif.

Metode kuantitatif dilakukan dengan penyebaran pertanyaan dalam bentuk angket kepada responden eksternal/masyarakat untuk mendapatkan persepsi masyarakat terhadap peran Polri dalam penanggulangan kejahatan narkoba. Sementara metode kualitatif dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan informasi mendalam dari stakeholder terpilih baik dari internal Polri maupun masyarakat yang terlibat dalam penanganan narkoba.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yang berusaha untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Penelitian deskriptif merupakan bentuk studi yang bertujuan menemukan fakta berdasar interpretasi yang tepat (Moh. Nazir, 105). Data kualitatif dan data kuantitatif dianalisis secara simultan untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif.

Penelitian dilaksanakan pada 11 wilayah Polda sampel dan menyasar empat hingga lima polres: Polda Aceh, Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Sulawesi Barat, Polda Gorontalo, Polda Kalimantan Selatan, Polda Riau, Polda Kalimantan Timur, Polda Maluku, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polda Papua Barat Daya. Secara umum, pertimbangan pilihan 11 (sebelas) Polda/provinsi ini berdasarkan kriteria atau mewakili wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur.

HASIL

1. Profil dan Pengetahuan Responden Tentang Narkoba

Survei dilakukan di 11 Polda dan 43 polres dengan jumlah responden 8.494. Responden dipilih secara purposif dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan bukan merupakan keluarga termasuk anggota/ASN Polri. Survei ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2025. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C (49,06%), diikuti oleh lulusan pendidikan tinggi (Sarjana/Diploma IV ke atas) sebesar 35,80%. Hal ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh kelompok berpendidikan menengah hingga tinggi. Dari sisi pekerjaan, responden mayoritas berasal dari kalangan PNS (22%) dan karyawan swasta (21%), disusul pelajar/mahasiswa (15%) serta mereka yang belum atau tidak bekerja (12%). Wiraswasta/pelaku UMKM mencapai 10%, sementara tenaga pendidik, buruh, petani/nelayan, dan tenaga kesehatan memiliki proporsi yang lebih kecil.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden mengenai narkoba secara umum tergolong cukup baik. Sebagian besar responden (38,17%) memiliki pengetahuan dasar atau hanya pernah mendengar tentang narkoba, sementara 26,18% mengetahui informasi secara jelas dari beberapa sumber dan 23,96% memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Namun, masih terdapat 11,69% responden yang memiliki pengetahuan minim sehingga berpotensi rentan terhadap informasi yang keliru.

Terkait jenis narkoba, responden paling banyak mengenal sabu-sabu (24,12%), kombinasi ganja dan sabu-sabu (21,98%), serta ganja (18,55%). Sebaliknya, pengetahuan mengenai jenis narkoba lain seperti ekstasi, kokain, heroin, morfin, dan tembakau sintetis masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat cenderung terbatas pada jenis narkoba yang sering diberitakan atau muncul dalam kasus hukum.

Dari sisi pengalaman penggunaan, sebanyak 98% responden menyatakan tidak pernah menggunakan narkoba, sedangkan 2% mengaku pernah menggunakannya. Selain itu, mayoritas responden (76%) menilai lingkungan tempat tinggal mereka tidak termasuk wilayah rawan narkoba, meskipun 24% responden masih tinggal di wilayah yang dianggap rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, mayoritas responden lebih memahami bahaya dari aspek kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan saraf dan kejiwaan, penyakit menular, overdosis, serta ketergantungan. Sementara itu, pemahaman terhadap dampak sosial, hukum, dan kriminal masih relatif lebih rendah.

2. Persepsi responden terhadap kinerja Polri

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai kinerja Polri dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba sudah baik. Dalam aspek penyuluhan dan pencegahan melalui tatap muka maupun media sosial, sebanyak 51,17% responden menilai kinerja Polri sangat baik dan 37,05% menilai baik, sehingga total 88,22% responden memberikan penilaian positif. Meski demikian, masih terdapat sebagian kecil responden yang menilai cukup (8,76%) dan kurang (3,03%), yang menunjukkan perlunya peningkatan pemerataan dan konsistensi program penyuluhan.

Pada aspek pengungkapan kejahatan narkoba, penilaian masyarakat juga sangat positif. Sebanyak 53,70% responden menilai kinerja Polri sangat baik karena banyak kasus ditangani secara cepat dan tuntas, sementara 36,37% menilai baik. Hanya 6,43% responden yang menilai cukup dan 3,51% menilai kurang. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat mengapresiasi kinerja Polri dalam pencegahan dan pengungkapan kasus narkoba, meskipun masih diperlukan upaya optimalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Pada program Kampung Bebas Narkoba, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan program tersebut. Sebanyak 44,10% responden menilai program tersebut sangat baik karena dinilai aktif, partisipatif, dan memberikan dampak nyata, sementara 34,74% menilai baik karena telah berjalan di beberapa wilayah. Di sisi lain, 11,43% responden menilai program masih berada pada tahap inisiatif awal dan 9,72% menilai program belum berjalan dengan baik atau belum tersedia di wilayah mereka. Secara keseluruhan, program Kampung Bebas Narkoba telah dikenal dan mendapat apresiasi dari masyarakat, namun diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan, memperluas jangkauan, dan meningkatkan efektivitas program guna mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba secara lebih optimal.

Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai penegakan hukum Polri terhadap kejahatan narkoba sudah sangat baik. Sebanyak 55,64% responden menilai kinerja Polri sangat baik karena dianggap tegas, cepat, dan menyeluruh, sementara 32,85% menilai baik karena telah menunjukkan tindakan nyata meskipun belum merata. Di sisi lain, 9,30% responden menilai cukup dan hanya 2,21% yang menilai kurang. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum memiliki persepsi positif terhadap upaya Polri dalam menindak pelaku kejahatan narkoba.

Selain itu, survei juga menunjukkan penilaian positif terhadap keterbukaan Polri dalam menyampaikan informasi dan laporan penanganan kasus narkoba kepada publik. Sebanyak 50,88% responden menilai transparansi Polri sangat baik karena informasi disampaikan secara rutin, transparan, dan mudah diakses, sedangkan 32,63% menilai baik meskipun belum konsisten. Sementara itu, 11,17% responden menilai cukup dan 5,31% menilai kurang. Secara keseluruhan, hasil survei mengindikasikan bahwa masyarakat mengapresiasi kinerja dan transparansi Polri dalam penanganan kasus narkoba. Namun, publikasi yang lebih luas dan konsisten, termasuk terhadap kasus yang melibatkan oknum anggota Polri, tetap diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat citra institusi.

3. Dukungan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan terhadap Polri

Dukungan masyarakat terhadap Polri menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam menangani kejahatan narkoba. Karena dengan adanya dukungan masyarakat dan stakeholder terkait maka mampu mempersempit ruang penyalahgunaan narkoba. Masyarakat dapat menjadi kontrol sosial terhadap sesama anggota masyarakat selain itu kontrol sosial sebagai bentuk rasa kepedulian akan tanggung jawab terhadap keamanan wilayah masing-masing.

Hasil survei menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap Polri dalam menangani kejahatan narkoba tergolong sangat tinggi. Sebanyak 54,40% responden menyatakan sangat mendukung dan terlibat secara langsung, sementara 32,54% menyatakan sering mendukung dan terlibat dalam upaya penanganan narkoba. Selain itu, 10,03% responden memberikan dukungan pada tingkat cukup, dan hanya 3,03% yang menyatakan jarang mendukung atau terlibat. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja sama dengan Polri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba. Tingginya tingkat

dukungan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat efektivitas penanganan narkoba di masyarakat. Ke depan untuk lebih optimal maka diperlukan upaya lebih untuk melindungi kepada masyarakat untuk terlibat aktif misalnya dengan merahasiakan identitas masyarakat yang terlibat dengan Polri dalam menangani kejahatan narkoba (Soraya & Refangga, 2024).

Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat memberikan dukungan yang cukup kuat terhadap upaya penanganan kejahatan narkoba melalui berbagai bentuk partisipasi. Bentuk dukungan yang paling dominan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi (31,41%), diikuti dengan memberikan informasi mengenai kasus narkoba (18,39%). Selain itu, terdapat 15,10% responden yang mendukung melalui kombinasi edukasi, sosialisasi, dan pemberian informasi terkait kasus narkoba. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesadaran mengenai bahaya narkoba, tetapi juga berani berpartisipasi aktif dengan melaporkan atau memberikan informasi kepada aparat terkait kasus narkoba.

Tingginya partisipasi masyarakat tersebut menjadi modal sosial yang penting bagi Polri dalam upaya pemberantasan narkoba. Namun, kondisi ini juga menuntut adanya jaminan perlindungan dan keselamatan bagi masyarakat yang aktif memberikan informasi. Sementara itu, bentuk dukungan lainnya, seperti fasilitasi rehabilitasi bagi pengguna, keterlibatan dalam forum komunikasi lintas sektor, serta dukungan logistik dan teknis, masih berada pada proporsi yang relatif kecil, yaitu di bawah 6%. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa kolaborasi antara edukasi, sosialisasi, dan pemberian informasi merupakan bentuk dukungan masyarakat yang paling potensial dalam mendukung efektivitas penanganan kejahatan narkoba.

Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap peran Polri dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Harapan terbesar yang disampaikan responden adalah peningkatan edukasi dan penyuluhan tatap muka (23,85%), yang menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang pendekatan langsung sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. Selain itu, sebanyak 17,41% responden mengharapkan Polri menjalankan berbagai upaya secara terpadu, meliputi peningkatan edukasi dan penyuluhan baik secara tatap muka maupun daring, penguatan patroli dan penegakan hukum, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas, peningkatan kerja sama lintas sektor, transparansi informasi, penyediaan media pelaporan yang aman, pendekatan humanis bagi pengguna, serta pemberian hukuman tegas bagi pelaku kejahatan narkoba.

Di samping itu, sebagian responden secara khusus menaruh harapan pada penguatan patroli dan penegakan hukum (5,93%) serta pemberian hukuman yang tegas bagi pelaku kejahatan narkoba (3,97%). Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keseimbangan antara pendekatan preventif melalui edukasi dan pendekatan represif melalui penegakan hukum. Secara keseluruhan, hasil survei mengindikasikan bahwa masyarakat mengharapkan Polri tidak hanya meningkatkan upaya pencegahan dan sosialisasi, tetapi juga memperkuat penindakan, transparansi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman narkoba.

4. Tantangan Fungsi Penegakan Hukum

Berdasarkan temuan penelitian di 11 Polda, terdapat enam variabel tantangan yang teridentifikasi, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Keterbatasan SDM dan Kompetensi

Keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam penanganan tindak pidana narkoba. Banyak penyidik dan penyidik pembantu belum memiliki SKep Penyidik maupun sertifikasi penyidik narkoba yang diperlukan untuk menjamin kompetensi teknis, pemahaman hukum, dan keterampilan khusus dalam menangani perkara narkoba. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas penyidikan, terutama dalam menghadapi jaringan narkoba yang semakin kompleks. Selain itu, jumlah personel Satresnarkoba di beberapa Polres masih jauh di bawah kebutuhan sesuai Daftar Susunan Personel (DSP), sehingga menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang dan risiko kelelahan personel. Keterbatasan kuota pendidikan dan pelatihan teknis, seperti dikjur

dan bimbingan teknis, juga menyebabkan peningkatan kapasitas penyidik berjalan lambat dan belum mampu memenuhi kebutuhan operasional di lapangan.

2) Keterbatasan Sarana dan Dukungan Teknologi

Keterbatasan sarana, teknologi, dan dukungan operasional masih menjadi hambatan dalam penanganan kasus narkoba. Banyak satuan belum memiliki peralatan penting seperti alat forensik digital, alat selebret, kamera, drone, dan perangkat komunikasi satelit yang dibutuhkan untuk mengungkap jaringan narkoba modern yang memanfaatkan teknologi digital, media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform daring lainnya. Selain itu, kurangnya kendaraan operasional turut menghambat mobilitas penyidik di lapangan. Beberapa Polres juga belum memiliki sistem pelaporan masyarakat yang aman, seperti hotline, sehingga partisipasi publik dalam memberikan informasi belum optimal. Di sisi lain, belum tersedianya patroli siber menjadi kelemahan dalam menghadapi tren peredaran narkoba yang semakin bergeser ke ranah digital melalui media sosial, marketplace, dan sistem pembayaran elektronik. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kemampuan forensik digital, patroli siber, serta penyediaan sarana dan teknologi yang memadai untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba.

3) Kendala Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam penanggulangan kejahatan narkoba oleh fungsi Reskrim. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan penyelidikan, penyidikan, operasi *undercover buy*, dan pembinaan jaringan informan belum sebanding dengan tingginya jumlah kasus yang ditangani, sehingga penegakan hukum sering kali hanya difokuskan pada kasus-kasus prioritas. Selain itu, keterbatasan dana menyebabkan sejumlah operasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena anggaran telah habis sebelum akhir tahun. Di sisi lain, belum tersedianya anggaran khusus untuk mendukung rehabilitasi pengguna narkoba melalui pendekatan *restorative justice* mengakibatkan sebagian tersangka, terutama dari kalangan kurang mampu, kesulitan memperoleh akses rehabilitasi meskipun memenuhi persyaratan untuk menjalani proses pemulihan.

4) Lemahnya Operasional dan Integritas Penegakan Hukum

Dalam aspek operasional, efektivitas penanggulangan kejahatan narkoba masih terkendala oleh belum optimalnya penerapan metode penyidikan modern, seperti *control delivery* dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Akibatnya, penegakan hukum sering kali hanya menjangkau kurir atau pengguna, sementara jaringan dan sumber pendanaan utama belum dapat diungkap secara menyeluruh. Selain itu, masih ditemukannya keterlibatan oknum anggota Polri dalam kasus narkoba berdampak pada menurunnya integritas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat. Upaya penanganan jaringan narkoba internasional juga menghadapi hambatan koordinasi antarnegara, termasuk dengan Malaysia, akibat perbedaan sistem hukum, birokrasi, dan keterbatasan mekanisme pertukaran informasi. Kondisi tersebut menyebabkan pengungkapan jaringan transnasional belum optimal dan aktor utama dalam jaringan narkoba internasional masih sulit dijangkau..

5) Terbatasnya Akses Sosial dan Fasilitas Rehabilitasi

Dalam aspek sosial, pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan kasus narkoba masih menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan biaya yang menyebabkan banyak tersangka yang memenuhi syarat rehabilitasi tidak dapat mengikuti program pemulihan. Selain itu, ketersediaan fasilitas rehabilitasi di beberapa daerah masih terbatas, sehingga sebagian pengguna, seperti pecandu perempuan, harus dirujuk ke daerah lain yang menambah beban biaya. Meskipun program kampung bebas narkoba

telah memberikan dampak positif dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan program tersebut masih sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat serta dukungan pendanaan dari pihak eksternal.

6) Lemahnya Kolaborasi dan Koordinasi antar Lembaga

Kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan kejahatan narkoba telah dilakukan melalui kerja sama antara Polri, BNN, Bea Cukai, TNI, Dinas Kesehatan, dan Kejaksaan, termasuk pembentukan Tim Assessment Terpadu (TAT). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya pembagian peran, koordinasi, dan dukungan sumber daya antarlembaga, sehingga efektivitas beberapa operasi masih terbatas. Selain itu, minimnya dukungan intelijen dari fungsi lain, seperti Intelkam, menyebabkan Satresnarkoba lebih bergantung pada jaringan informan yang memiliki risiko terkait validitas informasi. Kondisi ini membuat kegiatan penyelidikan dan penindakan cenderung bersifat reaktif. Meskipun demikian, hasil temuan pada 11 Polda menunjukkan bahwa Polri tetap melakukan berbagai upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang mencakup empat aspek utama, yaitu strategi penanggulangan, proses penegakan hukum, penyuluhan dan edukasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

5. Tantangan Fungsi Pencegahan

Fungsi Intelkam, Binmas, dan Propam memiliki peran strategis dalam pencegahan kejahatan narkoba melalui pendekatan yang saling melengkapi. Intelkam berperan dalam deteksi dini dan pemetaan potensi kejahatan narkoba, Binmas melaksanakan penyuluhan serta pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba, sedangkan Propam melakukan pengawasan internal guna mencegah keterlibatan anggota Polri dalam penyalahgunaan narkoba. Sinergi ketiga fungsi tersebut memperkuat upaya preventif Polri yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembangunan ketahanan masyarakat dan institusi terhadap ancaman narkoba. Namun, berdasarkan temuan di 11 Polda, pelaksanaan fungsi pencegahan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, sarana dan peralatan, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarfungsi, serta belum optimalnya standar operasional prosedur (SOP), khususnya dalam pengawasan wilayah perairan.

a. Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama bagi fungsi pendukung Polri, seperti Intelkam, Binmas, dan Polisi Air, dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Keterbatasan dana tidak hanya memengaruhi pelaksanaan tugas operasional sehari-hari, tetapi juga menghambat berbagai program strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan narkoba. Pada fungsi Intelkam, keterbatasan anggaran menghambat pemanfaatan teknologi dan pemetaan jalur peredaran narkoba secara optimal. Selain itu, pembinaan dan pengelolaan jaringan informan yang menjadi sumber informasi penting juga tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga berdampak pada kurang optimalnya proses pengumpulan dan pengembangan intelijen.

b. Sarana dan prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan penting bagi fungsi pendukung Polri dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Pada fungsi Intelkam, penggunaan perangkat teknologi yang sudah usang, seperti alat pelacak dan drone, serta kendala lisensi pada peralatan intelijen mengakibatkan pemantauan dan deteksi jaringan narkoba belum berjalan optimal. Selain itu, Polisi Air juga menghadapi keterbatasan kapal patroli yang tidak mampu mengimbangi kecepatan kapal penyelundup narkoba. Kondisi tersebut mengurangi efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkoba, terutama yang memanfaatkan jalur perairan dan teknologi modern.

c. Kapasitas SDM

Kapasitas sumber daya manusia yang belum merata menjadi salah satu kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. Di beberapa wilayah, seperti Polda Kalimantan Selatan dan Polda DIY, masih terdapat banyak personel yang belum memiliki sertifikasi atau pelatihan yang memadai untuk menangani kasus narkoba secara efektif. Selain itu, ketimpangan kemampuan dalam melakukan deteksi dini dan membangun komunikasi dengan masyarakat turut menghambat upaya pencegahan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi dan pelatihan khusus, terutama bagi Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

d. Kolaborasi antar fungsi

Kolaborasi antar fungsi di lingkungan Polri maupun dengan instansi eksternal, seperti BNN dan Bea Cukai, masih menghadapi berbagai kendala. Koordinasi antara fungsi Intelkam, Binmas, dan Resnarkoba belum berjalan secara optimal, antara lain karena belum tersedianya SOP yang jelas di beberapa wilayah. Selain itu, kurangnya integrasi dan pertukaran data lintas fungsi menyebabkan penanganan permasalahan narkoba menjadi kurang efisien dan cenderung bersifat reaktif. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi, standarisasi prosedur, serta integrasi data untuk mendukung upaya penanggulangan narkoba yang lebih efektif dan preventif..

6. Peran pemangku kepentingan

Program Desa Bersinar yang diinisiasi BNN dan Kampung Tangguh Narkoba yang dikembangkan Polri merupakan upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba melalui keterlibatan aktif masyarakat, tokoh agama, dan aparat kepolisian. Program ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat serta memperkuat ketahanan sosial terhadap ancaman narkoba. Selain itu, penyuluhan pendidikan dan keagamaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan BKKBN, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun lembaga pemasyarakatan, berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba dan mendorong perubahan perilaku yang positif.

Meskipun demikian, upaya pemberantasan narkoba masih menghadapi kendala berupa terbatasnya fasilitas rehabilitasi dan belum optimalnya program pemulihan jangka panjang bagi pecandu narkoba. Durasi rehabilitasi yang singkat dinilai kurang efektif untuk mendukung proses pemulihan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas rehabilitasi, dukungan psikososial pascarehabilitasi, serta penguatan program berbasis komunitas seperti Relawan Anti Narkoba dan KIPAN guna mendukung proses pemulihan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba kembali.

a. Upaya Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Narkoba

Pemberantasan narkoba memerlukan koordinasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat. Di 11 Polda, berbagai program kolaboratif telah dilaksanakan, salah satunya Desa Bersinar yang digagas BNN sebagai bagian dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Program ini melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta bersinergi dengan Kampung Tangguh Narkoba yang diinisiasi Polri untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.

Selain itu, Kementerian Agama melaksanakan penyuluhan di lapas, sekolah, dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba serta memberikan pembinaan rohani kepada warga binaan. Di lingkungan sekolah, penyuluhan dilakukan dengan melibatkan Polri, Kejaksaan, dan BNN. Upaya pencegahan juga dilakukan oleh BKKBN melalui program Generasi Berencana (Genre) yang menyasar generasi muda, serta oleh Dispora melalui pembentukan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN). Sementara itu, APDESI bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan

sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat. Keseluruhan program tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dan edukatif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

b. Upaya khusus oleh pemangku kepentingan dalam penanggulangan narkoba

Berbagai pemangku kepentingan di wilayah penelitian telah mengembangkan beragam inovasi dan program khusus untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan narkoba sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Program-program tersebut mencakup pendekatan rehabilitasi berbasis masyarakat, pendidikan, budaya, keagamaan, pemberdayaan ekonomi, hingga pelibatan relawan dan tokoh adat.

Di beberapa daerah, seperti Aceh dan Gorontalo, upaya dilakukan melalui pembentukan fasilitas pra-rehabilitasi berbasis masyarakat, relawan anti narkoba di tingkat kelurahan, serta tim intelijen dan pemberantasan narkoba yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Sementara itu, Bangka Belitung dan DIY mengembangkan inovasi pendidikan melalui kurikulum bebas narkoba, penyuluhan di sekolah, kawasan wisata anti narkoba, serta program pembinaan karakter bagi pelajar.

Di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, pencegahan narkoba dilakukan melalui program desa ramah anak, pemanfaatan dana desa untuk sosialisasi, kegiatan seni dan budaya bagi remaja, pengawasan berbasis masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga pendamping untuk rehabilitasi dan konseling keluarga. Adapun di Maluku, NTB, dan Riau, pendekatan yang digunakan meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, regulasi desa terkait pencegahan narkoba, promosi kesehatan bagi pelajar, edukasi berbasis sekolah dan komunitas, serta pelibatan lembaga adat dan media massa dalam kampanye kesadaran narkoba.

Selain itu, di Sulawesi Barat dan Papua Barat Daya, upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan budaya dan keagamaan, seperti sosialisasi berbasis nilai-nilai adat serta pembentukan kelompok kerja moderasi beragama untuk memberikan pendampingan kepada generasi muda. Secara keseluruhan, temuan di berbagai wilayah menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan narkoba sangat didukung oleh inovasi lokal, kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan nilai budaya dan kearifan lokal sebagai strategi pencegahan yang berkelanjutan.

c. Kendala dalam penanggulangan narkoba

Penanggulangan narkoba masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga. Dari sisi sarana, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan anggaran menyebabkan proses pemulihan pecandu belum optimal, karena sebagian daerah hanya menyediakan layanan rawat jalan dengan durasi yang relatif singkat dibandingkan rehabilitasi ideal yang berlangsung 3–6 bulan. Selain itu, tantangan pascarehabilitasi berupa penerimaan masyarakat terhadap mantan pecandu juga menjadi faktor penting dalam mencegah mereka kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Dari sisi partisipasi masyarakat, rendahnya keterlibatan warga dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap ancaman dari jaringan narkoba. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun ketahanan sosial dan mendukung deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Sejalan dengan temuan Sunoto dkk. (2023), pencegahan narkoba memerlukan penguatan ikatan sosial, keterlibatan masyarakat, dan kegiatan positif yang bersifat konstruktif.

Sementara itu, dalam aspek koordinasi dan sinergi, masih terdapat hambatan berupa belum optimalnya kelembagaan dan kerja sama lintas sektor, seperti belum terbitnya Surat Keputusan sekretariat P4GN di beberapa daerah serta belum terlaksananya patroli rutin bersama antarinstansi. Kondisi ini menyebabkan upaya penanggulangan narkoba belum berjalan secara terpadu dan maksimal.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Polri telah berupaya mengatasi kejahatan narkoba, tantangan yang dihadapi masih signifikan, baik dari sisi operasional maupun koordinasi. Hasil survei menunjukkan bahwa 2% responden pernah menggunakan narkoba dan 24% wilayah yang diteliti dianggap rawan penyalahgunaan narkoba. Jenis narkoba yang paling diketahui responden adalah sabu-sabu (24,12%), ganja dan sabu-sabu (21,98%), serta ganja (18,55%).

Sebanyak 53,70% responden menilai kinerja Polri sangat baik dalam mengungkap kasus narkoba, dengan definisi sangat baik mencakup penyelesaian kasus secara cepat dan tuntas. Sementara 36,37% menilai kinerja Polri baik, meski ada celah yang belum tertangani. Selain itu, 44,10 % responden menjawab sangat baik (aktif, partisipatif, dan berdampak) tentang pelaksanaan program kampung bebas narkoba. Kemudian 34,74% responden menjawab baik (berjalan di beberapa tempat) pelaksanaan program kampung bebas narkoba. Penegakan hukum oleh Polri terhadap kejahatan narkoba berdasarkan hasil survei, 55,64% responden menjawab sangat baik (tegas, cepat dan menyeluruh). Kemudian posisi kedua ditempati responden yang menjawab baik (ada tindakan nyata meski belum merata) sebesar 32,85%

Masyarakat dan pemangku kepentingan menyarankan peningkatan edukasi dan kerjasama lintas sektor untuk memperkuat peran Polri. Dukungan masyarakat terhadap Polri tercatat cukup tinggi, dengan 54,40% responden menyatakan sangat baik (selalu mendukung dan terlibat langsung), dan 32,54% menyatakan baik (sering mendukung dan terlibat langsung).

Penelitian ini memberikan rekomendasi pada aspek strategis dan teknis. Rekomendasi strategis berupa saran/usulan sebagai landasan kebijakan prioritas berbasis analisa hasil penelitian di 11 Polda. Sementara rekomendasi teknis mengarah pada saran spesifik yang berfokus pada penguatan aspek operasional atau teknis untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kinerja fungsi di Polri. Rekomendasi yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Rekomendasi Strategis

- a) Polri menginisiasi pembahasan pada Rakorpolkam;
 - (1) Pembentukan Forum Koordinasi Nasional yang dipimpin oleh Pejabat Setingkat Menteri (Menko Polhukam) dengan anggota terdiri dari Polri, BNN, serta Kementerian/Lembaga terkait. Forum ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional dengan target tata kelola penanggulangan narkoba yang terintegrasi di daerah terutama pembentukan BNNK, sarana laboratorium, serta fasilitas rehabilitasi rawat inap.
 - (2) Kemendes dan Kemendagri perlu menetapkan skala prioritas dalam bentuk Peraturan Menteri atau Surat Edaran Bersama yang memuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan Dana Desa untuk program pencegahan narkoba.
 - (3) Penguatan kerjasama lintas negara dalam penanggulangan kejahatan narkoba dalam kerangka *Government-to-Government* (G to G), *Police* (P to P), hingga *Law Enforcement Agency* (LEA) to LEA,
 - (4) Penyamaan persepsi lembaga sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System – CJS*) atas penerapan pasal UU terkait narkoba sehingga penanganan kejahatan narkoba tidak berlarut.
- b) Polri menetapkan kebijakan "Nilai Aset Tersangka yang Berhasil Disita" selain pengungkapan perkara pidana narkoba sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi seluruh jajaran Reserse Narkoba, mulai dari tingkat pusat, Polda hingga Polres;

2. Rekomendasi Teknis Fungsi Resnarkoba

- Berikut rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan fungsi resnarkoba:
- a) Perlunya para Kasatwil mengeluarkan kebijakan/penekanan “perang melawan narkoba” untuk menjadi pendorong seluruh fungsi dan jajaran dalam memberantas narkoba.
 - b) Perlunya pengadaan dan pembaruan peralatan IT pada polda dan polres.
 - c) Optimalisasi pemanfaatan peralatan pada fungsi Intelkam untuk mendukung operasional fungsi resnarkoba.

- d) Prioritas pembentukan polres/polsek pada bandara internasional guna mengantisipasi penyelundupan narkoba melalui jalur udara.
- e) Prioritas pengadaan alat uji narkoba/sabu-sabu.
- f) Prioritas pengadaan peralatan pemusnah barang bukti (incinerator) dan penyimpanan barang bukti narkoba.
- g) Perlunya dukungan anggaran penyelidikan dan penyidikan TPPU termasuk pelatihan penyidikan TPPU.
- h) Perlunya menyediakan media pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat.
- i) Program percepatan dikbangspes dan sertifikasi penyidik resnarkoba.
- j) Perlunya pelatihan keamanan siber bagi penyidik resnarkoba dan atau pemberdayaan fungsi ressiber dalam mendeteksi tren kejahatan narkoba melalui media digital.
- k) Perlunya pengaturan pertukaran informasi (SOP, juknis, dll) untuk membangun dan memperkuat sinergi antar fungsi agar pencegahan dan penindakan kejahatan narkoba dapat lebih optimal.
- l) Perlunya kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk pengawasan pemberian resep dokter dan pembelian di apotek.
- m) Perlunya peningkatan intensitas operasi gabungan secara periodic yang melibatkan seluruh fungsi terkait dengan didukung anggaran yang memadai

3. Rekomendasi Teknis Fungsi Intelkam Polri

Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan pada fungsi Intelkam.

- a) Perlunya komitmen para kasatfung pada tingkat polda dan polres dalam meningkatkan fungsi deteksi penanggulangan kejahatan narkoba.
- b) Perlunya alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan patroli siber, penggalangan informan, dan deteksi transaksi narkoba berbasis *offline* maupun *online*.
- c) Perlunya peningkatan SDM Intelkam melalui pelatihan (Bimtek) yang berkelanjutan, terutama dalam bidang narkoba, teknologi informasi, dan teknik investigasi intelijen.
- d) Perlunya mendorong dan memperkuat kolaborasi unit Inteltek sat intelkam dengan fungsi resnarkoba dalam kegiatan penyelidikan pengungkapan kejahatan narkoba.

4. Rekomendasi Penguatan Fungsi Binmas Polri

Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan pada fungsi binmas.

- a) Perlunya para pembina fungsi binmas mengeluarkan kebijakan/penekanan “perang melawan narkoba” untuk menjadi pendorong jajaran fungsi binmas dalam melakukan kegiatan pencegahan kejahatan narkoba.
- b) Perlunya pemetaan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja agar kegiatan penyuluhan/ edukasi memberikan kontribusi positif dalam pencegahan kejahatan narkoba (*outcome*).
- c) Perlunya percepatan implementasi penyusunan indeks keamanan desa untuk memetakan kerawanan wilayah khususnya terkait kejahatan narkoba.
- d) Perlunya pelatihan peningkatan kemampuan intelijen para Bhabinkamtibmas guna optimalisasi fungsi deteksi dini.
- e) Perlunya kreativitas dalam melakukan penyuluhan melalui metode yang lebih menarik seperti: film/video pendek dan konten-konten di media sosial.
- f) Perlunya literasi digital bagi jajaran fungsi binmas.
- g) Perlunya pembaruan materi penyuluhan narkoba yang kekinian sehingga sosialisasi/edukasi ke masyarakat sesuai dinamika kejahatan narkoba.
- h) Perlunya kolaborasi dan kerjasama dengan media elektronik untuk alokasi waktu edukasi kepada masyarakat dalam acara talkshow, dialog interaktif, dll.
- i) Perlunya memasukkan anggaran kegiatan penyuluhan pada RKAKL fungsi binmas.
- j) Perlunya optimalisasi kegiatan DDS/sambang oleh jajaran fungsi binmas khususnya Bhabinkamtibmas lebih menasar terhadap warga yang selesai menjalani rehabilitasi narkoba.
- k) Perlunya pengadaan dan pembaruan peralatan serta penyesuaian kendaraan bermotor sesuai kondisi geografis.

- l) Pelatihan bimtek terkait narkoba untuk jajaran fungsi binmas.
- m) Perlunya peningkatan pembinaan potensi masyarakat seperti FKPM, relawan anti narkoba, orsosmas, dll untuk mendorong peran serta mereka dalam menanggulangi kejahatan narkoba.
- n) Perlunya memasukkan anggaran pembinaan potensi masyarakat pada RKAKL fungsi Binmas.
- o) Perlunya kerjasama dengan Dispora untuk menginisiasi dan mengembangkan kegiatan remaja/pelajar sehingga mereka memiliki kesibukan positif.
- p) Para Bhabinkamtibmas lebih berperan aktif dalam penyusunan RAPBDes agar ada alokasi dana desa untuk kegiatan penyuluhan narkoba.

5. Rekomendasi Penguatan Fungsi Polair

Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan pada fungsi polair.

- a) Perlu melakukan pemetaan Pelabuhan-pelabuhan “tikus” yang berpotensi digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba.
- b) Perlunya penambahan pos pantau Polair untuk memantau wilayah perairan yang banyak memiliki pelabuhan “tikus” yang digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba.
- c) Perlunya dukungan tipe kapal yang sesuai dengan kondisi perairan guna antisipasi masuknya penyelundupan narkoba melalui jalur laut.
- d) Perlunya pengadaan peralatan IT untuk melengkapi kapal Polair agar mampu mendeteksi kejahatan di wilayah perairan khususnya kejahatan narkoba.
- e) Perlunya alokasi anggaran penanganan pidana narkoba pada RKAKL fungsi Polair.
- f) Perlunya merevisi Perpol tentang Bhabinkamtibmas sehingga keberadaan Bhabinkamtibmas perairan dapat terakomodir dukungan operasionalnya.
- g) Perlunya peningkatan pengetahuan fungsi Binmas bagi personil Binmas Perairan.
- h) Perlunya koordinasi dan kolaborasi dalam pertukaran informasi dengan fungsi resnarkoba.

6. Rekomendasi Penguatan Fungsi Propam Polri

Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun sebagai upaya penguatan pada fungsi propam

- a) Penerapan pakta integritas ke seluruh PNPP agar tidak terlibat narkoba.
- b) Sanksi “*sock therapy*” untuk menimbulkan efek jera terhadap anggota yang menggunakan narkoba agar tidak mengulangi lagi serta menjadi contoh bagi personel yang lain.
- c) Perlunya pemberdayaan masyarakat untuk pengawasan terhadap personel Polri dengan menyediakan media pelaporan yang mudah dan aman (*hotline* propam).
- d) Propam melakukan kunjungan ke pedumas apabila menerima laporan/pengaduan dari Masyarakat khususnya terkait penyalagunaan narkoba yang melibatkan anggota Polri.
- e) Pelatihan penyidik paminan dan provost dalam meningkatkan kapasitas kemampuan penyidikan tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota Polri.
- f) Perlunya sanksi tegas PTDH terhadap personil yang terlibat narkoba seperti pengguna yang berulang atau sebagai pengedar.
- g) Penunjukan perwira pengawas di tiap satker/satfung untuk memantau dan mencegah anggota agar tidak terjerumus dalam narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H. P. (2023). Analysis of the Effectiveness of Drugs Interdiction Strategy in Indonesia: A Study on the National War on Drugs Policy. *Jurnal Litbang Polri*, 26(3), 97–107. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.213>
- Bareskrim Polri. (2025). *Upaya Strategis Polri dalam Pemberantasan Narkoba*.
- Cresswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat)*. Pustaka Pelajar.
- El Khatib, et al. (2021). The Role of Law Enforcement Officers/Police in Drug Prevention within Educational Settings-Study Protocol for the Development of a Guiding Document Based on Experts' Opinions. *Int J Environ Res Public Health*, 18(5), 2613. <https://doi.org/DOI:10.3390/ijerph18052613>
- Fiyana, I. (2017). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Polresta Surakarta). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 4(1), 1–15.
- Hall, C. S. M. M. W. (2004). *The role of police in preventing and minimising illicit drug use and its harms*.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Pambudi, A. R. (2024). Criminal Law Politics and Reform to Strengthen Law Enforcement Roles in Indonesia in Combatting Narcotics Crimes. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(3), 660–672.
- Ricardo, P. (2010). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia* III Desember, 6(1ii), 232–245.
- Sahara, H. P. A. N. A. P. S. N. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(3), 279–296.
- Sayidin, R. R. A. M. C. A. M. (2023). Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara. *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies*, 5(1), 12–33.
- Siti Tampubolon. (2025). *KEBIJAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)*. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN.
- Sunoto, S. P., Aziz, W. K., & Dhesthoni, D. (2023). Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya
- Yumitro, S. O. G. (2022). Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia pada era Globalisasi. *Journal Education and Development*, 10(2), 137–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3544>